

PEMBENTUKIAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
Kpts 13 tahun 2025, 5 Hlm
2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 perihal Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Spip Terintegrasi Tahun 2025 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: PP No. 60 Tahun 2008; PBPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 1356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tugas, dan Susunan Keanggotaan Tim.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2025.

- Lampiran: 1 halaman